WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR..18.... TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang:

a. bahwa sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna serta dalam upaya pembinaan, penyuluhan, penataan, pengawasan dan pengendalian PKL Kota Salatiga perlu dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000;
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur pendayagunaan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pasar dan PKL adalah Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga.
5. Pedagang Kaki Lima selanjutnya disingkat PKL adalah seorang atau lebih yang melakukan usaha dengan memanfaatkan ruang wilayah tertentu, menggunakan sarana dan prasarana tertentu serta pada waktu tertentu.
6. Ruang usaha adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai lokasi berjualan PKL yang sifatnya tidak permanen dan bukan milik pribadi.
7. Lokasi terlarang adalah lokasi pada tempat-tempat tertentu PKL dilarang melakukan aktifitasnya.
8. Tanda Daftar Usaha adalah nomor registrasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai tanda untuk pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap keberadaan

9. Retribusi PKL adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan Pemerintah Kota Salatiga kepada PKL yang meliputi penggunaan ruang, sarana dan prasarana umum serta kebersihan Kota.
10. Barang dan jasa PKL adalah barang dagangan PKL terdiri dari barang-barang yang meliputi barang dagangan PKL Latengan, PKL Klitikan, PKL Buah, PKL pada Pasar Pagi, dan PKL Jasa meliputi ojek, tukang cukur, tambal ban, tukang kunci, dan jenis jasa lainya.
11. PKL Latengan, adalah pedagang kaki lima yang menjual bahan makanan olahan, seperti sayur-mayur, bahan sembako; makanan olahan seperti mie ayam, bakso, soto, tahu campur, sate, nasi goreng, mie goreng, mie rebus, nasi campur, lontong, gado-gado dan sejenisnya serta penjual bahan-bahan makanan atau makanan lainya seperti bumbu dapur, daging, tahu/tempe, makanan kudapan, lauk pauk dan minuman tidak beralkohol.
12. PKL Klitikan, adalah pedagang kaki lima yang menjual keperluan pribadi seperti jepit rambut, dompet/ikat pinggang, asesoris kerajinan, sepatu/sandal, tas, kaos kaki, emas dan perak, barang kelontong, reparasi jam, dan sejenisnya.
13. PKL Buah adalah pedagang kaki lima yang menjual beberapa jenis buah-buahan.
14. PKL Pasar Pagi adalah pedagang kaki lima yang berjualan sayur-mayur dan bahan sembako di sekitar lokasi pasar pada pagi hari.
15. Juklak adalah petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan oleh Walikota Salatiga.
16. Paguyuban PKL adalah suatu perkumpulan pedagang kaki lima yang bersifat sosial, dan mandiri, dalam mengatur perkumpulannya berpedoman pada asas kekeluargaan dan gotong royong.
17. Sarana usaha adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan berdagang PKL. Misalnya gerobag.
18. RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota.
19. Jenis dagangan PKL adalah jenis dagangan sebagaimana dagangan yang dijual oleh PKL pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Peraturan ini.

BAB II
LOKASI DAN CIRI-CIRI PEDAGANG KAKI LIMA
Bagian Pertama
Lokasi
Pasal 2

(1) Lokasi berdagang PKL Kota Salatiga adalah pada wilayah Kota Salatiga.
(2) Setiap PKL dalam memanfaatkan ruang publik untuk berdagang dilakukan secara bergantian, sehingga memberi kesempatan kepada sesama PKL.
(3) PKL menempati lokasi ruang publik diatas lahan antara trotoar dengan batas pagar rumah /toko, tidak diatas jalan dan tidak diatas trotoar.
(4) Penunjukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berpedoman pada RDTRK.

Pasal 3

(1) Lokasi berdagang PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini dibedakan antara lokasi inti dan lokasi pengembangan.
(2) Lokasi inti adalah, lokasi yang telah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima, yaitu pada kawasan Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan

Patimura.

(3) Lokasi pengembangan PKL adalah tempat-tempat berjualan bagi PKL di luar kawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

(4) Lokasi pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dan lokasi terlarang berjualan bagi PKL, terlampir dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Peraturan ini.

(5) Walikota Salatiga dalam menetapkan lokasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi dan berpedoman pada RDTRK.

Bagian Kedua
Ciri-ciri PKL
Pasal 4

Beberapa ciri pokok PKL Kota Salatiga antara lain, sbb:

a. Status berdagang bersifat informal.
b. Modal kerja maksimal Rp 1 juta /siklus dagang
c. Berdagang di luar bangunan pasar, toko/kios.
d. Tempat usaha tidak permanen/bongkar pasang dan dibawa pulang.
e. Luas maksimum penggunaan lahan usaha, termasuk didalamnya sarana usaha dan peralatan lainnya yang dipergunakan untuk berjualan PKL pada lokasi inti, luas maksimum yang diizinkan berukuran 1 m x 2 m, dan untuk lokasi pengembangan maksimum 2 m x 2m.
f. Maksimal memiliki satu tempat usaha, tidak membuka cabang dan menjual jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 s.d angka 15 Peraturan ini.

BAB III
PENATAAN DAN PENEMPATAN PKL
Bagian Pertama
Penataan PKL

Pasal 5

(1) Penataan PKL memperhatikan estetika lingkungan sesuai dengan peruntukannya.
(2) Satu lokasi tempat usaha PKL dapat ditempati oleh sebanyak-banyaknya tiga PKL secara bergantian, dengan tetap berpedoman pada waktu lama jam berjualan yang diizinkan.

Pasal 6

(1) Dinas Pasar dan PKL Kota Salatiga bertugas menunjuk, mengatur, memindahkan dan menempatkan PKL pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Paraturan ini.
(2) Setiap PKL wajib mentaati dan bersedia menempati tempat berdagang yang ditunjuk oleh Dinas Pasar dan PKL Kota Salatiga sesuai dengan RDTRK.
(3) Penunjukan dan atau penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dengan ketentuan:
 a. Tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.
 b. Tidak bertentangan dengan peraturan lalu-lintas dan peraturan jalan.
 c. Tidak bertentangan dengan perda parkir kota.
 d. Tidak menempati taman kota dan fasilitas publik kota.

(4) PKL yang ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk oleh Dinas Pasar dan PKL, tidak menerima ganti rugi dan tidak berhak menuntut ganti rugi.
(5) Pengaturan, penunjukan, penempatan dan pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh Dinas Pasar dan PKL apabila tersedia lahan dan memenuhi kondisi estetika lingkungan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kota dapat menyediakan lahan sebagai pusat perbelanjaan PKL.
(2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, khusus untuk PKL latengan, masakan olahan yang dikonsumsi ditempat, dapat dilengkapi dengan perlengkapan sanitasi.
(3) PKL latengan, masakan olahan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini wajib menempati lahan yang ditunjuk, apabila Pemerintah Kota telah menyediakan lokasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penempatan PKL

Pasal 8

(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pasar dan PKL.

(2) Penempatan PKL disesuaikan dengan kapasitas masing-masing lokasi.

BAB IV

JENIS DAGANGAN, WAKTU DAN LUAS TEMPAT BERDAGANG

Bagian Pertama

Jenis Dagangan

Pasal 9

(1) PKL pada lokasi inti tidak diizinkan menjual dagangan yang mempunyai jenis dagangan sama dengan pedagang di dalam pasar eksis, toko/kios di sekitar pasar.
(2) PKL pada lokasi pengembangan diizinkan menjual dagangan sama jenisnya dengan pedagang di dalam pasar eksis, toko/kios.

Pasal 10

(1) PKL latengan, yang memasak di tempat tidak diizinkan menjual dagangan pada lokasi inti Jalan Jenderal Sudirman.
(2) PKL latengan pada lokasi inti Jalan Jenderal Sudirman hanya diizinkan untuk menjual masakan siap saji, tidak dimasak ditempat, tidak dikonsumsi ditempat dan masakan dibawa pulang.

Bagian Kedua

Waktu Berdagang

Pasal 11

Waktu berdagang bagi PKL meliputi jam buka usaha dan lama waktu berjualan ditetapkan sbb:

a. PKL berjualan menggunakan ruang publik tidak di badan jalan, dibagi antara sebelum pukul 16.00 WIB dan setelah pukul 16.00 WIB.

b. Lama waktu berjualan bagi satu orang PKL maksimal 4 jam dalam satu kali berjualan pada lokasi inti.

c. Lama waktu berjualan bagi satu orang PKL maksimal 5 jam dalam satu kali berjualan pada lokasi pengembangan.

d. Satu tempat usaha hanya dapat dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya tiga PKL secara bergantian.

Pasal 12

(1) Waktu berdagang bagi PKL di lokasi inti Jalan Jenderal Sudirman dibagi dalam dua tahapan:
 a. Waktu berjualan pagi, dimulai antara pukul 09.00 s.d 16.00 WIB, dengan lama waktu berjualan sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan ini.
 b. Waktu berjualan siang, dimulai antara pukul 16.00 s.d 20.00 WIB, dengan lama waktu berjualan sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan ini.

(2) Waktu berjualan bagi PKL pada pasar pagi yang berdagang di depan Pasaraya I, diizinkan antara pukul 03.00 s.d 06.30 WIB.

(3) Waktu berdagang bagi PKL di lokasi inti Jalan Diponegoro, dibagi dalam dua tahapan, al:
 a. Waktu berjualan pagi, dimulai antara pukul 09.00 s.d 16.00 WIB, dengan lama waktu berjualan sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan ini, di atas lahan di depan Kampus UKSW dan SMP Stella.
 b. Waktu berjualan siang, dimulai antara pukul 16.00 s.d 20.00 WIB, dengan lama waktu berjualan sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan ini, di atas lahan di depan Kampus UKSW dan SMP Stella.

(4) Waktu berdagang bagi PKL di lokasi inti Jalan Patimura, dibagi dalam dua tahapan, al:
 a. Waktu berjualan pagi, dimulai antara pukul 08.00 s.d 12.00 WIB, dengan lama waktu berjualan sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan ini, tidak berlaku bagi pedagang pasar eksis yang menjadi PKL.
 b. Waktu berjualan sore, dimulai antara pukul 16.00 s.d 20.00 WIB, dengan lama waktu berjualan sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan ini.

Pasal 13

Waktu berdagang bagi PKL di lokasi pengembangan, dibagi dalam dua tahapan, al:
a. Waktu berjualan pagi, dimulai antara pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, dengan lama waktu berjualan sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan ini.
b. Waktu berjualan sore, dimulai antara pukul 16.00 s.d 20.00 WIB, dengan lama waktu berjualan sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Luas Tempat Berdagang
Pasal 14

(1) Luas lahan dan tempat berdagang PKL pada lokasi inti dan pengembangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e.

(2) Luas lahan dan tempat berdagang PKL pada lokasi inti Jalan Jenderal Sudirman untuk setiap satu unit usaha latengan yang dibawa pulang bukan dikonsumsi ditempat, pada lokasi pasar pagi dan lokasi PKL buah-buahan maksimal berukuran 1 m x 2m, dan klitikan maksimal berukuran 0,8 m x 1m .

(3) Luas tempat berdagang PKL pada lokasi pengembangan, sbb:
 a. Ukuran gerobag dorong maksimal 1 x 2m, ukuran gerobog dorong maksimal 1 x 1,5 m tinggi maksimal 2,50 m.

b. Luas penggunaan lahan termasuk sarana usaha yang dipergunakan untuk berdagang PKL, untuk satu PKL latengan maksimum penggunaan lahan berukuran 2,5 m x 2 m, dan untuk satu PKL klitikan maksimum penggunaan lahan berukuran 2m x 2 m.

Bagian Keempat
Posisi Tempat Berdagang
Pasal 15

(1) Posisi tempat berdagang PKL tidak menghadap ke pertokoan dan atau ke rumah penduduk serta tidak menutupi pintu masuk.

(2) Posisi tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pada lokasi inti di Jalan Jenderal Sudirman menempel dan membelakangi toko, terletak diantara tembok pembatas antar toko, menghadap ke jalan.

(3) Posisi tempat berdagang pada lokasi lainnya menyesuaikan dengan posisi berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

BAB V
TANDA DAFTAR USAHA

Bagian Pertama

Tanda Bukti

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha PKL hanya merupakan tanda bukti diakuinya PKL melakukan usaha di wilayah Kota Salatiga dan bukan merupakan surat izin usaha.

Bagian Kedua

Permohonan Tanda Daftar Usaha PKL

Pasal 17

(1) Setiap PKL pada wilayah Kota Salatiga wajib memiliki Tanda Daftar Usaha sebagai tanda bukti melakukan usaha dagang di wilayah Kota Salatiga.

(2) Tanda usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Dinas Pasar dan PKL.

(3) Permohonan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Mengisi formulir kelayakan status PKL.

b. Membuat Surat pernyataan bersedia melakukan bongkar pasang tempat usahanya dan sanggup dikenakan sanksi jika terbukti melanggar Peraturan, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

Bagian Ketiga

Penerbitan Tanda Daftar Usaha

Pasal 18

(1) Tanda Daftar Usaha dapat diterbitkan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas dari Dinas Pasar dan PKL.

(2) Kepala Dinas Pasar dan PKL berhak tidak menyetujui permohonan Tanda Daftar Usaha dan tidak mengizinkan PKL yang bersangkutan berjualan pada lokasi yang dimohon, apabila hasil peninjauan di lapangan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan.

Pasal 19

(1) Peninjauan lapangan dapat didampingi oleh pengurus paguyuban setempat.

(2) Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar untuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha.

Bagian Keempat

Ciri-ciri Tanda Daftar Usaha

Pasal 20

(1) Blangko Tanda Daftar Usaha PKL berukuran, panjang 20 cm dan lebar 15 cm.

(2) Tanda Daftar Usaha PKL dibedakan menurut jenis usahanya, yaitu sbb:
 a. Tanda Daftar Usaha warna merah jambu diberikan kepada PKL jenis usaha latengan
 b. Tanda Daftar Usaha warna biru muda diberikan kepada PKL jenis usaha klitikan.
 c. Tanda Daftar Usaha warna hijau muda diberikan kepada PKL jenis usaha buah-buahan.
 d. Tanda Daftar Usaha warna putih diberikan kepada PKL diluar jenis usaha latengan, klitikan dan buah-buahan.

(3) Tanda Daftar Usaha PKL berisi tentang :
 a. Pada bagian halaman depan berisi tentang nama pemegang; tempat tanggal lahir; agama; alamat/tempat tinggal pemegang sesuai KTP, alamat di Salatiga bagi PKL dari luar kota; jenis dagangan/usaha; lokasi berjualan; jam berjualan; masa berlaku; pasphoto; tanda tangan Kepala Dinas Pasar dan PKL Kota Salatiga dan stempel dinas.
 b. Pada bagian halaman belakang, berisi uraian tentang hak, kewajiban, larangan, sanksi, nominal biaya administrasi penerbitan tanda daftar usaha.

(4) Format Tanda Daftar Usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini terlampir pada Lampiran 5 Peraturan ini.

Bagian Kelima

Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Usaha

Pasal 21

(1) Tanda Daftar Usaha PKL berlaku selama satu tahun sejak diterbitkan.

(2) Tanda Daftar Usaha PKL dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Biaya Penerbitan Tanda Daftar Usaha

Pasal 22

(1) Biaya administrasi penerbitan surat Tanda Daftar Usaha ditetapkan sbb:

 a. Penduduk Kota Salatiga, sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah)/tahun.

 b. Penduduk dari luar Kota Salatiga, sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah)/tahun.

(2) Setiap PKL yang menerima Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan kuitansi pembayaran.

(3) PKL yang dipindahkan ke lokasi yang ditunjuk oleh Dinas Pasar dan PKL sebagai akibat karena adanya penataan, dibebaskan dari biaya administrasi perubahan Tanda Daftar Usaha sebagaimana ketentuan pada ayat (1) Pasal ini.

BAB VI

RETRIBUSI PKL

Bagian Pertama

Prinsip-prinsip Dasar Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 23

Prinsip-prinsip dasar penetapan tarif retribusi PKL sebagaimana tersebut dalam lampiran 4 Peraturan ini

Bagian Kedua

Bentuk Tarif Retribusi

Pasal 24

(1) Bentuk, komponen dan besarnya tarif retribusi PKL dibedakan antara retribusi PKL yang menempati lokasi inti dan PKL yang menempati lokasi pengembangan.
(2) Tarif retribusi pada masing-masing lokasi inti dan lokasi pengembangan dibedakan dengan kategori, sbb:
 a. Kategori I, yaitu bagi PKL yang berjualan sebelum pukul 16.00 WIB.
 b. Kategori II, yaitu bagi PKL yang berjualan sesudah pukul 16.00 WIB.
(3) Besaran tarif retribusi dibedakan antara penduduk Kota Salatiga dan penduduk dari luar Kota Salatiga; lama waktu berjualan; dan dibedakan PKL yang menjual dagangan sama dengan pedagang dalam pasar eksis/toko/kios.
(4) Perhitungan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan pada dasar perhitungan sebagaimana lampiran 3 Peraturan ini, diberlakukan secara bertahap.
(5) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Penarikan dan Penyetoran Retribusi

Pasal 25

(1) Penarikan retribusi dilakukan oleh petugas Dinas Pasar dan PKL setiap 4 (empat) jam sekali dengan ketentuan sbb:
 a). Dinihari, dimulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB.
 b). Pagi, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 c). Siang, dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
 d). Sore dan malam, dimulai pukul 17.00 WIB sampai selesai.

(2) Penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran berupa karcis retribusi sesuai dengan tanggal berlakunya hari penarikan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Setiap petugas penarik retribusi wajib menyetorkan retribusi kepada Dinas Pasar dan PKL disertai tanda bukti bendel bukti pembayaran.

BAB VII
BENTUK DAN SARANA USAHA
Bagian Pertama
Bentuk Peralatan Usaha
Pasal 26

(1) Bentuk peralatan usaha PKL, meliputi :
 a. Gerobag dorong
 b. Gerobog dorong
 c. Lesehan
 d. Pikulan
 e. Tenda
 f. Parasol

(2) Tiang pancang maksimal: tinggi 2,50 cm, panjang 2 m dan lebar 1 m .

(3) Peralatan usaha yang diizinkan untuk berjualan pada lokasi inti dan lokasi pengembangan, antara lain:
 a. Peralatan peneduh bongkar pasang dan dibawa pulang.
 b. Tempat dasaran satu kursi.

(4) Peralatan usaha sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini disediakan sendiri oleh PKL atau pihak ketiga, dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(5) Dinas Pasar dan PKL dapat menetapkan bentuk fisik usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Kedua
Prasarana Usaha
Pasal 27

(1) Prasarana Usaha PKL, terdiri dari :
 a. Tempat penitipan alat usaha.
 b. Keamanan kerja dan alat kebersihan.
 c. Air bersih.
 d. Penerangan.
 e. Dua tempat sampah, untuk sampah kering dan sampah basah.
 f. WC umum.

(2) Prasarana usaha PKL sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a s.d e Pasal ini disediakan sendiri oleh masing-masing PKL atau pihak ketiga.

(3) Prasarana usaha PKL sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf f dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Salatiga atau swasta.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Hak-hak PKL

Pasal 28

(1) Setiap PKL berhak :

a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran Tanda Daftar Usaha dari Dinas Pasar dan PKL.
b. Mendapatkan lahan/lokasi usaha pengganti apabila lokasi usaha yang ditempati dibutuhkan Pemerintah Kota.
c. Mendapatkan fasilitas usaha.
d. Mendapatkan fasilitas pemberdayaan dan pengembangan usaha.
e. Memperoleh informasi dan dapat terlibat dalam perencanaan, penyusunan dan pengambilan keputusan atas suatu kebijakan yang berkaitan dengan PKL.
f. Mendapatkan informasi tentang wilayah terlarang maupun yang diperbolehkan untuk lokasi usaha.
g. Mendapatkan informasi terkait rencana penggunaan lahan, peralihan fungsi dari Pemerintah Kota melalui Dinas terkait dan terlibat dalam perencanaan relokasi.
h. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha.
i. Memberi saran dan pendapat.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dapat diperoleh setiap PKL setelah dilakukan peninjauan lokasi oleh petugas dan dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan ini .

(3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b s.d d Pasal ini dapat diperoleh PKL apabila Pemerintah Kota Salatiga mampu untuk menyediakannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

(1) Setiap PKL berkewajiban:

a. Memelihara dan mengelola kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan;
b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas, dan kepentingan umum;
c. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
d. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
e. Membayar retribusi;
f. Membawa pulang peralatan usaha yang digunakan seusai berjualan;
g. Membayar pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku;
h. Mencegah kerusakan dan perusakan lingkungan;
i. Menyediakan sendiri tempat sampah dan memilah sendiri sampah organik dan anorganik;
j. Memberitahukan kepada dinas terkait dan paguyuban yang ada di wilayah masing-masing, apabila selama masa berlakunya TDU terjadi perubahan jenis atau bentuk usaha;
k. Menyerahkan tempat usaha PKL apabila sewaktu–waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;

l. Mentaati ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama antara PKL, Paguyuban dan Dinas terkait;

(2) PKL selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib melaksanakan kewajiban–kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 30

Setiap PKL dilarang:

a. Menggunakan peralatan usaha selain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Salatiga.
b. Menggunakan fasilitas usaha selain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Salatiga.
c. Memindahtangankan tempat usahanya kepada pihak ketiga.
d. Membuang sampah atau limbah padat disaluran air, taman, jalan dan lingkungan dan di luar tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Salatiga.
e. Merusak tanaman hias dan pohon pelindung serta prasarana kota yang lainnya.
f. Meninggalkan sarana usaha di tempat berjualan atau di gang terdekat dengan tempat berjualan, sehingga menimbulkan kekumuhan dan tidak rapi.
g. Berjualan atau membuka usaha di depan sekolah; tempat-tempat peribadatan; perkantoran sipil, militer dan swasta.
h. Berjualan ditikungan jalan, menggunakan setiap sisi sudut persimpangan jalan, dan pada setiap kaki lampu traffic light persimpangan yang harus dibebaskan menurut peraturan yang lebih tinggi, menempati seluruh lebar trotoar, menempati ruas jalan untuk tempat berlalu-lintas kendaraan, tempat parkir, jalur hijau.
i. Mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen.
j. Menambah luas, tinggi, panjang, lebar tempat usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga cenderung berpenampilan tidak rapi.
k. Menelantarkan dan atau membiarkan tempat usaha kosong tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan.
l. Menempati lokasi usaha pada wilayah Kota Salatiga tanpa Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar dan PKL.
m. Menempati lokasi parkir bagi PKL yang menggunakan kendaraan bermotor untuk melakukan usaha dagang di wilayah Kota Salatiga.
n. Menimbulkan gangguan dan kebisingan.
o. Berjualan di dalam jarak 20 meter dari persimpangan jalan.
p. Menggunakan listrik secara ilegal.

BAB IX
PENERAPAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pasal 31

Tata Cara Penerapan Sanksi

(1) PKL yang melanggar Perda dan peraturan pelaksanaannya, sebelum dikenakan sanksi pelanggaran, akan dikenakan teguran lesan oleh Dinas Pasar dan PKL.

(2) Apabila teguran lesan tidak diperhatikan, maka pada hari berikutnya akan diberikan teguran secara tertulis, PKL yang bersangkutan wajib menandatangani kesediaan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Apabila setelah ditegur secara tertulis dan setelah menandatangani kesediaan untuk mematuhi peraturan, ternyata masih melakukan pelanggaran, maka Tanda Daftar Usaha dicabut dan PKL yang bersangkutan tidak diizinkan lagi melakukan usaha pada wilayah Kota Salatiga.

Bagian Kedua

Pembongkaran dan Penindakan

Pasal 32

(1) Petugas ketertiban dan keamanan Dinas Pasar dan PKL dan atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dapat melakukan tindakan pengamanan dan penertiban, terhadap tempat usaha yang ditinggalkan di tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf f Peraturan ini, tanpa memberikan peringatan/teguran kepada PKL yang bersangkutan.

(2) Sarana berdagang yang diambil tindakan pengamanan dan penertiban oleh petugas akan disimpan untuk sementara di Dinas Pasar dan PKL atau di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

(3) Sarana berdagang yang terkena tindakan penertiban sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, dapat diambil kembali oleh pemiliknya dengan menunjukkan surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2003, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Kelurahan dan Camat setempat sesuai dengan asal KTP PKL yang bersangkutan.

(4) Sarana berdagang yang diambil tindakan sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, tidak dapat diminta kembali oleh PKL yang bersangkutan, apabila terbukti lebih dari dua kali melakukan pelanggaran.

(5) Sarana berdagang yang terkena tindakan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tidak diambil oleh pemiliknya, maka tidak menjadi tanggung jawab instansi yang melakukan penertiban.

Bagian Ketiga

Pasal 33

Sarana berdagang yang dibongkar dan terkena tindakan penertiban oleh aparat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini, apabila dalam waktu lima belas hari tidak diambil oleh pemiliknya, maka tidak menjadi tanggung jawab instansi yang melakukan penindakan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Realisasi pelaksanaan peraturan ini yang bersifat jangka panjang akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.

(2) Beberapa pelaksanaan yang perlu diatur dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. Penyediaan lahan dan fasilitasnya bagi PKL.

b. Tarif retribusi sesuai dengan kategori PKL dan pemberlakuan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan ini.

Pasal 35

(1) Pembayaran retribusi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan (4) Peraturan ini diberlakukan secara bertahap.

(2) Pentahapan berlakunya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini sebagai dasar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima dan berlaku paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diundangkan.

Pasal 37

Beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 8 Mei 2006

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 8 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 27